



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang efektif, konkrit dan akuntabel, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi perlu di tingkatkan;

b. bahwa diterapkannya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada rumah sakit umum daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, adanya objek potensi retribusi yang baru serta mendesakanya penyesuaian tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan, memerlukan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak lagi sesuai perkembangan kondisi saat ini serta tidak lagi memadai kebutuhan hukum sebagai landasan yuridis pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan persetujuan Bersama Bupati Sidenreng Rappang.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB pada Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
13. Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
15. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan atau surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
16. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
17. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
18. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pemilik sarana atas pemakaian perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi kesehatan.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien/Pengguna pelayanan kesehatan dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dalam keadaan gawat darurat dan atau tanpa rawat inap.
21. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menginap di rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan.

22. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang, menegakkan diagnosa.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.
29. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan dan bukan untuk peradilan.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh (peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) di wilayah kerjanya.
31. Puskesmas Pembantu selanjutnya disingkat Pustu adalah unit pelayanan kesehatan bagian dari puskesmas yang melaksanakan sebagian fungsi Puskesmas dalam wilayah kerjanya.
32. Pondok Bersalin Desa disingkat Polindes Adalah unit pelayanan kesehatan bagian dari puskesmas Yang menyediakan pertolongan Ppersalinan serta pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak pada tingkat desa dalam wilayah kerjanya.
33. Pos Kesehatan Desa disingkat Poskesdes Adalah unit pelayanan kesehatan bagian dari puskesmas Yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pada tingkat desa dalam wilayah kerjanya.
34. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling bagian dari pelayanan Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) yang didukung tenaga, peralatan, obat dan bahan habis pakai yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan.
35. Pasien adalah setiap orang yang datang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan tujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
36. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesehatan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, bahan dan peralatan, sarana dan prasarana, serta intensitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. instalasi gawat darurat;
 - d. tindakan Medik dan Terapi;
 - e. pelayanan Pengujian Kesehatan;
 - f. pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - g. pelayanan Konsultasi;
 - h. pemeriksaan Sanitasi dan Lingkungan;
 - i. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - j. pelayanan Puskesmas Keliling;
 - k. Pelayanan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya;
 - l. pemeriksaan Laboratorium; dan
 - m. pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah.
- (2) Jenis kegiatan pelayanan, pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Laboratorium Kesehatan, Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan merupakan penjumlahan dari tarif komponen jasa sarana dan tarif komponen jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku sama untuk setiap Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan bahan dan alat pakai habis disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Daerah.

BAB V
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal Puskesmas telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD maka pengelolaan keuangannya mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang BLUD.
- (4) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pendapatan Daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Puskesmas dialokasikan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) guna mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (3) Penerimaan pengembalian dana ke puskesmas penggunaannya sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. jasa sarana 40 % (empat puluh).
- (4) Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk:
 - a. jasa tenaga kesehatan medis 25 % (dua puluh lima persen);
 - b. jasa tenaga kesehatan non medis 70 % (tujuh puluh persen); dan
 - c. jasa pengelola 5 % (lima).
- (5) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penggunaannya untuk operasional Puskesmas.
- (6) Dalam hal Laboratorium Kesehatan atau Puskesmas telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka pengelolaan keuangannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi, Badan Pendapatan Daerah dan/atau unit kerja terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan.

- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
pada tanggal, 3 Februari 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 3 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.02.012.22**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL, SH



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

I. UMUM

Sejak tahun 2016, penerimaan daerah Kabupaten Sidrap dari sektor Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan terus mengalami penurunan. Penerimaan pada tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar kurang lebih Rp. 14,5 Milyar, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan drastis, dengan realisasi sebesar kurang lebih Rp. 2,8 Milyar, lalu tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 3 Milyar, tahun 2019 sebesar kurang lebih Rp. 4,8 Milyar dan terakhir tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp. 1,4 Milyar.

Menurunnya penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sejak Tahun 2016 dan 2017 disebabkan karena Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu RSUD Nene Mallomo dan RSUD Arifin Nu'mang mulai menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pencatatan penerimaan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dicatat pada rekening Lain-lain PAD yang Sah, bukan lagi pada rekening penerimaan Retribusi Daerah.

Meskipun menunjukkan kecenderungan menurun, penerimaan Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan dari retribusi jasa umum. Dari total penerimaan Retribusi Jasa Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan setiap tahunnya memberi kontribusi rata-rata sebesar 40% (empat puluh persen) per tahun, dan yang paling tinggi yakni Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Usaha rata-rata sebesar 50 % (lima puluh persen).

Sejak ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan, tarif retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan belum pernah dilakukan penyesuaian sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi yang ada sekarang ini. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan semakin tinggi disebabkan karena inflasi dan kenaikan harga-harga. Selain itu, jika dibandingkan dengan tarif pelayanan kesehatan pada unit pelayanan yang sejenis lainnya, tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang masih tergolong lebih rendah. Sementara itu, kemampuan masyarakat Sidenreng Rappang sudah semakin membaik. Pada tahun 2012, pendapatan perkapita masyarakat Sidenreng Rappang adalah sebesar Rp27,67 juta sedangkan pada tahun 2016 telah mencapai Rp44,06 juta.

Penerbitan Peraturan Daerah ini selain untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan tentu sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melahirkan regulasi pengelolaan retribusi jasa pelayanan kesehatan yang lebih adil, lebih efektif, lebih tertib administratif, dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada unit pelayanan kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, penetapan tarif pelayanan dilakukan secara mandiri dan ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- (4) a. Yang dimaksud dengan tenaga medis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- b. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan non medis adalah tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya selain poin a.
- c. Yang dimaksud dengan pengelola adalah kepala puskesmas, pengelola keuangan, verifikator, dan tenaga lain yang membantu pengelolaan keuangan.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022 NOMOR 2/77**

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN**

OBJEK DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Rawat Jalan di Poliklinik

1. Poliklinik Umum

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum	Rp 30.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000
Jasa Sarana	Rp 10.000
Jasa Pelayanan	Rp 10.000

2. Instalasi Gawat Darurat

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp 30.000
Jasa Observasi	Rp 50.000
Jasa Sarana	Rp 10.000
Jasa Pelayanan	Rp 10.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000

3. Poliklinik KIA dan KB

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Rp 30.000
Jasa Sarana	Rp 10.000
Jasa Pelayanan	Rp 10.000
Jasa Konsultasi Dokter Ahli	Rp 50.000

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

Deskripsi	Tarif
Jasa Konsultasi Dokter Gigi	Rp 20.000
Jasa Sarana	Rp 10.000
Jasa Pelayanan	Rp 10.000

5. Pelayanan Kesehatan Khusus

Deskripsi	Tarif
Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 150.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum Jenazah	Rp 100.000
Pelayanan Pemeriksaan Visum	Rp 50.000

B. Rawat Inap

1. Tarif Rawat Inap per Hari

Jenis Kelas	Tarif		
	Jasa sarana (Rp)	Visite (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)
PKM Perawatan	Rp 100.000	Rp 15.000	Rp 50.000

2. Konsultasi Medik

Kelas	Tarif
PKM Perawatan	Rp 30.000

3. Tindakan Medik dan Terapi Khusus

Deskripsi	Tarif
Pasang Maag Slang	Rp 50.000
Aff Maag slang	Rp 10.000
Cukur	Rp 2.500
Pasang infus dewasa	Rp 20.000
Pasang infus anak	Rp 30.000
Aff infus	Rp 10.000
Pasang sonde	Rp 10.000
Aff sonde	Rp 10.000
Memberi sonde kepada pasien	Rp 10.000
Pasang kateter	Rp 10.000
Aff kateter	Rp 10.000
Injeksi Pasien	Rp 10.000
Aff hecting	Rp 10.000
Cuci Luka	Rp 40.000
Aff drain	Rp 30.000
Pasang O2/menit	Rp 10.000
Aff O2	Rp 10.000

Memandikan pasien	Rp 20.000
Suction	Rp 10.000
Pemasangan Suppositoria	Rp 10.000
Perawatan Luka	Rp 10.000
Ganti Verban	Rp 30.000
Palpasi	Rp 10.000

4. Tindakan KIA

Jasa Tindakan dan Terapi	Paket Rawat Inap/hari (Rp)	Jasa Tindakan (Rp)	Jumlah (Rp)
Persalinan Normal dalam gedung	205.000	550.000	755.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Episitomy)	205.000	600.000	805.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Letak Bokong)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Manual Plasenta)	205.000	750.000	955.000
Persalinan dalam gedung + Penyulit (Distosia Bahu)	205.000	750.000	955.000

C. Gawat Darurat

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
a.Kompres luka tanpa perban	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
b. Kompres luka+ verban (tiap lokasi luka)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
c. Jahit luka			
1. < 5 Jahitan	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
2. 6 - 10 Jahitan	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
3. > 10 Jahitan	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
d. Kumbah lambung keracunan	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
e. Ekstirpasi Corpus Alienum	Rp 10.000	Rp 35.000	Rp 45.000
f. Kateterisasi Urethra	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
g. Pemasangan sonde lambung	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
h. Pemasangan Endo Tracheal Tube	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
i. Combustio sampai 20%	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
j. Combustio > 30%	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
k. Reposisi tulang sendi	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
l. Fiksasi Eksterna	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
m. Pemakaian nebulizer	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000

n. Ekstraksi kuku (per kuku)	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
o. Amputasi jari (per Jari)	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
p. Cross insisi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
q. Insisi Abses	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
r. Pemasangan oksigen	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
s. Pemakaian suction / kali	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
t. Tindik telinga per orang	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
u. Aff hecting per hecting	Rp 10.000	Rp 2.500	Rp 12.500
v. pasang maag slang	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
w. Pasang infus dewasa	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
x.Pasang Infus anak	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
y. Aff infus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
z. Aff catheter	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
aa. Injeksi pasien	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
ab. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp 10.000	Rp 100.000	Rp 110.000
ac. EKG	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000

D. Tindakan Medik dan Terapi

Jenis dan Tindakan Terapi	Jasa Sarana (Rp)	Jenis Pelayanan (Rp)	Jumlah
a. Insisi Minor	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
b. Insisi Mayor	Rp 10.000	Rp 80.000	Rp 90.000
c. Ekstirpasi	Rp 10.000	Rp 90.000	Rp 100.000
d.Sircumsisi	Rp 10.000	Rp 150.000	Rp 160.000
e. Cuci Luka	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
f. Ganti Verban	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
g. Eksisi	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
Tindakan Poliklinik, Kandungan dan Kebidanan			
a. Vaginal Toucher	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
b. Pemasangan IUD	Rp 10.000	Rp 200.000	Rp 210.000
c. Pencabutan IUD	Rp 10.000	Rp 200.000	Rp 210.000
d. Pemasangan Implant	Rp 10.000	Rp 150.000	Rp 160.000
e. Pencabutan Implant	Rp 10.000	Rp 200.000	Rp 210.000
f. Suntikan KB	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
g. Doppler	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
h. Pemeriksaan IVA	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000

i. Pemeriksaan USG	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
Tindakan Mata			
a. Ekstraksi Corpus Alienum	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000
b. Pemeriksaan Visus	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
c. Tonometri	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
d. Tes Buta Warna	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
e. Irigasi Mata	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
Tindakan THT			
a. Spooling Serumen	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
b. Tampon Telinga	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
c. Insisi Furunkel	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
d. Parasentesis	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
e. Spooling Hidung	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
f. Tampon Hidung Sementara	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
g. Ekstraksi corpus Alienum	Rp 10.000	Rp 65.000	Rp 75.000
Tindakan Poliklinik Gigi			
a. Pencabutan gigi Permanen (Dewasa) tiap elemen	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
c. Pencabutan gigi sulung (anak- anak) tiap elemen	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
d. Perawatan Saluran Akar pada gigi Berakar Tunggal	Rp 10.000	Rp 50.000	Rp 60.000
e. Perawatan Saluran gigi pada gigi Berakar Jamak	Rp 10.000	Rp 80.000	Rp 90.000
f. Tumpatan permanen gigi dewasa	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
g. Tumpatan permanen gigi sulung	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
h. Tumpatan sementara gigi dewasa/sulung	Rp 10.000	Rp 35.000	Rp 45.000
i. Pencabutan gigi impaksi	Rp 10.000	Rp 125.000	Rp 135.000
j.mumifikasi/pulpektomi	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
k. Ginggivektomi per regio	Rp 10.000	Rp 40.000	Rp 50.000
l. Alveolektomi per regio	Rp 10.000	Rp 45.000	Rp 55.000
m. Insisi Abses	Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 40.000
n. Scalling (manual) RA/RB	Rp 10.000	Rp 200.000	Rp 210.000
o. Pembuatan gigi palsu			
1. Gigi I	Rp 10.000	Rp 250.000	Rp 260.000
2. Gigi II	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 70.000
3. Gigi III	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 70.000
4. Gigi RA atau RB	Rp 10.000	Rp 1.100.000	Rp 1.110.000

5. Gigi RA dan RB	Rp	10.000	Rp	2.100.000	Rp	2.110.000
p. Hecting	Rp	10.000	Rp	40.000	Rp	50.000
q. Aff Hecting	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000

E. Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan sehat	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Jumlah	
Umum	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000
Anak Sekolah	Rp	10.000	Rp	5.000	Rp	15.000
Karyawan Perusahaan	Rp	10.000	Rp	30.000	Rp	40.000
Pegawai Negeri	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000
Keluar Negeri	Rp	10.000	Rp	50.000	Rp	60.000
Calon Pengantin	Rp	10.000	Rp	20.000	Rp	30.000
Calon Jemaah Haji	Rp	10.000	Rp	50.000	Rp	60.000
Visum et Revertum	Rp	10.000	Rp	30.000	Rp	40.000
Keterangan Istirahat	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000
Keterangan Kelahiran	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000
Keterangan Rujukan	Rp	10.000	Rp	10.000	Rp	20.000
Penilaian Kebugaran	Rp	10.000	Rp	30.000	Rp	40.000

F. Poliklinik Kesehatan Tradisional

Deskripsi	Tarif
Akupresur	Rp 30.000

G. Pelayanan Konseling

Deskripsi	Tarif
Konseling	Rp 10.000

H. EKG

Pemeriksaan	Bahan dan Alat Habis Pakai	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah
EKG		Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 35.000

I. Pelayanan Puskesmas Keliling

Deskripsi	Jasa Pelayanan
Pelayanan Rawat Jalan melalui Puskesmas Keliling	Rp 15.000

J. Pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Deskripsi	Tarif
a. Jasa pustu, polindes, poskesdes	Rp 10.000
b. Jasa Pelayanan (perawat/bidan)	Rp 10.000
c. Jasa Sarana	Rp 10.000

K. Pemeriksaan Laboratorium

Deskripsi	Tarif	
Haemoglobin (Hb)	Rp	10.000
Leokosit	Rp	15.000
Eritrosit	Rp	15.000
Trombosit	Rp	15.000
Retikulosit	Rp	15.000
Hitung jenis	Rp	15.000
Laju endap darah	Rp	15.000
Pemeriksaan Golongan darah	Rp	20.000
Pemeriksaan Gula darah	Rp	25.000
Tes widal	Rp	25.000
Kholestrol	Rp	25.000
Asam Urat	Rp	25.000
Pemeriksaan DDR	Rp	25.000
Tes Antigen Covid-19	Rp	50.000
Tes Antibody Covid-19	Rp	25.000
Albumin	Rp	10.000
Reduksi	Rp	10.000
Urobilin	Rp	10.000
Bilirubin	Rp	10.000
Sedimen/ Benda keton	Rp	10.000
Urin lengkap	Rp	20.000
Tes kehamilan	Rp	10.000
Test HIV/ Narkoba	Rp	20.000
Pemeriksaan Tinja (Mikroskopis)	Rp	10.000
Pemeriksaan Parasitologik (Pemeriksaan darah tepi)	Rp	10.000
Bakteriologik		
a. Sputum	Rp	10.000
b. Reitz Sputum	Rp	10.000

L. Pelayanan Rujukan dan Pengantaran Jenazah

Deskripsi	Tarif	BBM / KM
Penggunaan Ambulance Sesuai Jarak		
Pemakaian dengan jarak 0 s.d 20 km	Rp40.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 21 s.d 40 km	Rp80.000	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 41 s.d 60 km	ditambah Rp.5000/km	1 L / 2 KM
Pemakaian dengan jarak 61 s.d 80 km	ditambah Rp.3000/km	1 L / 2 KM

Jarak >80 km	ditambah Rp. 2000/km	1 L / 2 KM
Besarnya biaya rujukan pasien		
1. Jasa Pengemudi	2000/Km	
2. Jasa paramedis pendamping	3000/Km	
Pegantaran Jenazah		
Jasa Pengemudi	2000/ Km	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO